

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi Perencanaan kebutuhan obat di Apotek Kian Farma dan Fardan Farma dengan menggunakan metode konsumsi dan epidemiologi. Penataan obat di Apotek Kian Farma dan Fardan Farma berdasarkan farmakologi dari obat dan alfabetis, penyimpanan obat yang diterapkan di Apotek Kian Farma dan Fardan Farma berdasarkan sistem FEFO dan FIFO, sedangkan sistem distribusi yang dilakukan di Apotek Kian Farma dan Fardan Farma dilakukan melalui penjualan secara swamedikasi dan resep.
2. Standart pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan Apotek Kian Farma dan Fardan Farma yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, dan konseling. Sedangkan pelayanan farmasi klinik yang belum dilakukan di Apotek Kian Farma dan Fardan Farma yaitu pelayanan kefarmasian dirumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Kian Farma dan Fardan Farma dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.
2. Tim Apotek Kian Farma dan Fardan Farma diharapkan bisa tetap menjaga kekompakan dalam bekerja dan selalu belajar terutama memperdalam ilmu farmakologi.
3. Pada saat penyerahan obat sebaiknya lebih ditekankan kepada pemberian informasi khasiat obat sehingga bisa lebih mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, D. (2017). *Laporan Praktek Kerja Lapangan Bidang Apotek, Apotek Kimia Farma Cipacing-Bandung Periode 01 Maret-31 Maret 2017*. Bandung: Sekolah Tinggi Farmasi Bandung.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Vol. 53, *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2013. p. 1689–99.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia